

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 84 /102.5/SK/DS/2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-MUJAHIDAHKEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 01/TK/IX/2000 tanggal 1 September 2000.

Menimbang

- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 28 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421.1/43-Kesos tanggal 24 April 2001.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 981/102.5.26/DS/2001 tanggal 11 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah
- Alamat : Jl. Kalisuren Rt.01/Rw.04 Kel. Kalisuren Kecamatan Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Al-Mujahidah
- Alamat : Jl. Kalisuren Rt.01/Rw.04 Kel. Kalisuren Kecamatan Bojong Gede

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 27 April 2001

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Drs. H. Didih Suwardi
NIP 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - MUJAHIDAH

TAMAN KANAK - KANAK ISLAM AL - MUJAHIDAH

AKTE NOTARIS: J.A. KADIR USMAN NO. 142 TGL 16 SEPTEMBER 1996

Alamat : J. Raya Kalsuren Rt. 01/04 Desa Kalsuren - Kec. Tajurhalang - Kab. Bogor

Telp. 0253-553937

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJAHIDAH

NOMOR: /SK.AMHD/TK/IX/1996

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL MUJAHIDAH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah telah,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat, berkarakter dan berbudaya.
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan.
- c. Bahwa dalam menunaikan misi dalam pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan agama, Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai ahli sunnah wal jama'ah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomer a, nomer b, dan nomer c, maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-kanak Islam Al-Mujahidah

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah
- c. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah periode 1996-1997

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah pada 17 September 1996

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-MUJAHIDAH**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sepekerluanya.

Di tetapkan di Tajurhalang

Pada tanggal 17 September 1996

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidah
2. Kepala TK Al-Mujahidah
3. Arsip